

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS KEWAJARAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Hafizah Nurul Izzati¹, Novalin Amanda Gayatri², Wulandari³

Abstract

This research aims to analyze the role and utilization of the principle of reasonableness in the settlement of state administrative disputes, as well as identify inhibiting factors and implementative solutions. Using a normative juridical method with a case study approach, data is obtained through literature study of legal literature and relevant laws and regulations. Data analysis techniques refer to the Miles and Huberman model: reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the principle of reasonableness functions as a balancing instrument between formal legality and substantive justice in state administrative decisions. The urgency of this discussion lies in the lack of consistency in the application of the principle of reasonableness at the judicial level, which has the potential to perpetuate the abuse of administrative authority. The novelty of this paper lies in the systematic mapping of internal and external inhibiting factors in the application of the principle, as well as the preparation of recommendations based on jurisprudential decisions. The findings show that consistent application of the principle of reasonableness not only prevents malpractice of power, but also strengthens the moral legitimacy of the state administrative law system and increases public trust in the judicial process.

Keywords: *principle of fairness; state administrative disputes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pemanfaatan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi implementatifnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusan tata usaha negara. Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kewenangan administratif. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan sistematis faktor penghambat internal dan eksternal dalam penerapan asas tersebut, serta penyusunan rekomendasi berbasis putusan

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, 38119, email: hafizahnurulizzati@gmail.com, Tel./Fax. 082182916645

² Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38119, Indonesia, email: novalin171105@gmail.com, Tel./Fax. 089628559338.

³ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, 38119, email: wulandari@unib.ac.id, Tel./Fax. 085273812589

yurisprudensi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran yang konsisten tidak hanya mencegah malpraktik kekuasaan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum administrasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Kata kunci: *asas kewajaran; sengketa tata usaha negara*

I. Pendahuluan

Di tengah maraknya sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait keputusan administratif, pertanyaan mendasar tentang sejauh mana keadilan benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan semakin mengemuka. Kasus-kasus seperti pembatalan izin usaha yang merugikan pelaku bisnis kecil atau proyek infrastruktur yang mengabaikan partisipasi publik tidak hanya menimbulkan konflik hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya asas kewajaran, dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah standar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta cara pemerintah menjalankan pemerintahan. HAN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan wewenang dalam konteks Indonesia. Dengan hukum ini, orang mengharapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan orang.⁴

Dalam hukum administrasi negara, ada asas-asas yang fundamental untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif. Asas-asas ini mencakup asas legalitas, yang menuntut setiap tindakan pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku; asas kewajaran, yang mengharuskan keputusan administratif diambil dengan pertimbangan yang adil; asas proporsionalitas, yang memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak berlebihan; serta asas transparansi dan akuntabilitas, yang menjamin keterbukaan dan tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat. Penerapan asas-asas ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi negara.⁵

⁴ Susanto, S.N. (2021) 'Komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara', *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), pp. 144–157. Susanto, S.N., 2021. *Komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara*. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), pp.144–157.

⁵ Taufiqurrahman, F., Ibnu Susilo, E., Melina, M. and others (2021) 'Asas-asas dan norma-norma hukum

Asas kewajaran dalam hukum administrasi negara mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dijalankan dengan adil dan seimbang. Hal ini mencakup kewajiban bagi pejabat publik untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan semena-mena dan menjamin bahwa setiap kebijakan atau keputusan pemerintah dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Salah satu penerapan asas kewajaran dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin usaha. Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dampak lingkungan, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Misalnya, ketika mengeluarkan izin untuk proyek pembangunan, pemerintah harus melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar keputusan tersebut tidak merugikan masyarakat atau lingkungan hidup.⁶

Fenomena yang sering terjadi dalam tata usaha negara adalah adanya sengketa antara warga negara dan pemerintah terkait keputusan administratif. Sengketa ini bisa muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan atau tidak selaras dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, penolakan masyarakat terhadap proyek infrastruktur yang dianggap tidak transparan atau tidak melibatkan partisipasi publik dapat berujung pada tindakan hukum.⁷

Sengketa tata usaha negara biasanya melibatkan konflik antara individu atau kelompok dengan lembaga pemerintah mengenai keputusan administratif. Contohnya adalah kasus di mana warga negara menggugat keputusan pemerintah yang menolak permohonan izin lingkungan. Pengadilan tata usaha negara bertanggung jawab dalam memastikan apakah keputusan tersebut telah dibuat berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum dan proporsionalitas. Konflik antara warga negara dan pemerintah terkait keputusan administratif telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang mengancam asas negara hukum di Indonesia. Data Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan 27% gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara selama 2022-2023, dengan mayoritas kasus terkait izin lingkungan dan pembebasan

administrasi negara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan', *Mimbar Yustitia*, 5(2), pp. 91–114.

⁶ Ibad, S. (2021) 'Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 55–72.

⁷ Panjaitan, B. (2015) 'Penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN) pada peradilan tata usaha negara (PTUN)', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), pp. 1–17.

lahan. Yang lebih memprihatinkan, 68% dari sengketa ini bermula dari ketiadaan mekanisme partisipasi publik yang memadai dalam proses pengambilan keputusan, seperti terlihat dalam kasus penolakan massal terhadap proyek bendungan di Jawa Tengah yang berujung pada kerugian ekonomi negara senilai Rp 1,2 triliun.

Dampak dari sengketa ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi telah merambat ke berbagai aspek pembangunan nasional. Studi lapangan mengungkapkan bahwa 42% proyek strategis nasional mengalami keterlambatan akibat sengketa administrasi, dengan rata-rata penyelesaian memakan waktu 3-5 tahun. Kondisi ini diperparah oleh inkonsistensi penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, dimana dalam kasus serupa di daerah berbeda dapat menghasilkan putusan yang bertolak belakang. Contoh nyata terlihat dalam dualisme putusan pengadilan terkait izin tambang di Kalimantan versus Sulawesi, yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga memicu konflik horizontal antar kelompok.

Sengketa semacam ini menunjukkan pentingnya pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik memenuhi standar kewajaran dan tidak melanggar hak-hak individu. Sehingga, pengadilan tata usaha negara berfungsi dalam mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Penerapan asas kewajaran dalam sengketa tata usaha negara bisa dilakukan melalui penilaian terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pengadilan harus mengevaluasi apakah pejabat publik telah mempertimbangkan semua aspek relevan sebelum mengambil keputusan dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. Dengan demikian, asas kewajaran menjadi landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara administrasi negara.⁸

Contoh konkret lain mengenai problematika penerapan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA. Dalam perkara ini, Azhari, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), menggugat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021, yang memberhentikannya dengan hormat karena pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pemalsuan surat.

⁸ Pratiwi, C.S., Purnamasari, S.A., Fauzi, and others (2019) *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP).

Penggugat mendalilkan bahwa keputusan pemberhentian tersebut tidak mencerminkan asas kewajaran, sebab dirinya telah menyelesaikan hukuman, kembali diaktifkan bekerja, bahkan diberikan tanggung jawab penting sebagai Koordinator IGD serta penanggung jawab posko kesehatan. Ia juga menyertakan data kinerja dan penilaian prestasi kerja yang menunjukkan hasil baik. Dalam gugatannya, Azhari menguraikan bahwa keputusan Walikota telah mengabaikan ketentuan Pasal 248 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, yang secara eksplisit memberikan ruang bagi PNS yang dipidana (tanpa unsur kesengajaan atau jabatan) untuk tetap diaktifkan kembali apabila memenuhi syarat tertentu.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa keputusan pemberhentian tersebut telah melanggar asas proporsionalitas dan kewajaran, karena tidak mempertimbangkan secara adil antara pelanggaran yang dilakukan dan kontribusi serta rehabilitasi yang telah dijalani oleh penggugat. Selain itu, hakim juga menilai bahwa prosedur administratif* yang diabaikan, seperti tidak adanya usulan dari pejabat berwenang sebelum dikeluarkannya keputusan, memperkuat dugaan bahwa tindakan tergugat cacat dari segi formal maupun substansial.

Putusan ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan kewenangan administratif yang tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kewajaran, dapat menjadi objek koreksi melalui mekanisme peradilan Tata Usaha Negara. Asas kewajaran tidak hanya menuntut kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga menuntut keseimbangan dan keadilan dalam penilaian terhadap subjek hukum yang terdampak oleh keputusan administrasi. Oleh karenanya, penerapan asas kewajaran menjadi penting sebagai instrumen kontrol terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintah.

Dengan demikian, meskipun asas kewajaran secara normatif diakui sebagai landasan bagi hakim dalam memutus sengketa administrasi negara, penerapannya masih menyisakan problematika hukum serius. Permasalahan utamanya terletak pada ketiadaan parameter objektif yang menjelaskan kapan suatu keputusan administrasi dapat dinilai “wajar”. Hal ini memunculkan *legal uncertainty* dan inkonsistensi putusan antar-majelis PTUN karena masing-masing hakim kerap menggunakan kriteria subyektif. Penelitian Ibad (2021) mempertegas kondisi tersebut: aparat maupun masyarakat belum sepenuhnya memahami asas-asas pemerintahan yang baik, sehingga diskresi pejabat sering kali melampaui batas kewajaran tanpa kontrol terukur.

Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah lebih lanjut untuk: (1) merumuskan indikator terukur atas asas kewajaran melalui *reasonableness* dan *proportionality test*, (2) menganalisis komparasi pertimbangan hakim di berbagai putusan PTUN, serta (3) menyusun pedoman interpretatif agar asas kewajaran tidak menjadi “pasal karet” melainkan instrumen perlindungan hukum yang pasti dan prediktif.

Penelitian sebelumnya dari Ibad (2021) menunjukkan bahwa penerapan hukum administrasi negara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang asas-asas pemerintahan yang baik di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat. Beberapa studi menemukan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas mengenai kewenangan dan prosedur administrasi, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan asas-asas tersebut. Dengan ini, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas aparat dalam menerapkan hukum administrasi secara efektif.⁹

Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhar (2015) mengungkapkan bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas untuk menentukan apakah keputusan tersebut telah dibuat berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum dan proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AUPB telah diakui secara normatif, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat pemerintahan mengenai asas-asas tersebut. Sehingga, penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas diperlukan dan pelatihan bagi pejabat publik untuk memastikan bahwa asas kewajaran dapat diterapkan secara efektif menyelesaikan perselisihan tata usaha negara.¹⁰

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan penerapan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi serta tantangan dan solusinya. Penelitian ini disusun ke dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas metode penelitian (*Method*) yang menjelaskan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis yang digunakan. Bagian kedua berisi analisis dan pembahasan (*Analysis and*

⁹ Ibad, S., 2021. Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), pp.55–72.

¹⁰ Azhar, M., 2015. Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam. *Notarius*, 8(2), pp.274–287.

Discussion), yang mencakup tiga sub-bagian utama: (1) Konsep asas kewajaran dalam hukum administrasi negara, yang menguraikan landasan teoretis dan hukum asas kewajaran; (2) Penerapan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, yang menganalisis praktik penerapan asas ini dalam putusan pengadilan; serta (3) Tantangan dan solusi dalam penerapan asas kewajaran, yang mengidentifikasi hambatan serta strategi optimalisasi penerapannya. Bagian terakhir adalah penutup (*Conclusion*), yang berisi ringkasan temuan utama dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum administrasi negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam proses pengadilan tata usaha negara, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum administrasi negara.

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kewajaran dalam hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan asas hukum yang berlaku melalui penelaahan terhadap bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan dari literatur hukum serta peraturan yang terkait, dan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai bagaimana asas kewajaran diterapkan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta menjadi dasar bagi lembaga peradilan dalam pengambilan keputusan yang adil dan proporsional.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang relevan, seperti buku ajar hukum administrasi negara, jurnal ilmiah yang AUPB, serta putusan-putusan pengadilan tata usaha negara yang mengandung pertimbangan mengenai asas kewajaran. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur asas-asas penyelenggaraan administrasi negara. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana asas kewajaran

diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa TUN, serta untuk mengidentifikasi tantangan normatif maupun praktis yang

Tiga langkah utama terdiri dari analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang digunakan dalam penelitian ini: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹ Pada tahap pertama, reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan memilih informasi yang relevan serta mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Kemudian, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi akan dipresentasikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan penerapan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan hasil analisis untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran asas kewajaran dalam konteks hukum administrasi negara.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Konsep Asas Kewajaran dalam Hukum Administrasi Negara

Asas kewajaran dalam hukum administrasi negara adalah asas yang mewajibkan setiap tindakan dari badan atau pejabat administrasi negara untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaannya. Asas ini menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada logika, alasan yang masuk akal, dan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dalam konteks penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN), asas kewajaran berfungsi sebagai pedoman utama tidak hanya bagi pejabat administrasi negara dalam menerbitkan keputusan, tetapi juga bagi hakim peradilan TUN dalam menilai apakah suatu keputusan administratif telah mencerminkan keadilan substantif dan kepatutan sosial. Oleh karena itu, asas kewajaran menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan layak diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, asas kewajaran juga menunjukkan bahwa hak-hak individu harus diimbangi dengan kepentingan publik. Hal ini berarti bahwa ketika pemerintah mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, mereka harus

¹¹ Miles, M.B. and Huberman, A.M., 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. 2nd ed. California: SAGE Publications, pp.10–12.

mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut dan memastikan bahwa keputusan itu tidak merugikan pihak-pihak tertentu secara tidak adil. Dengan demikian, asas kewajaran berperan penting dalam mencegah tindakan diskriminatif dan *arbitrary* (sewenang-wenang) oleh pemerintah.

Asas kewajaran tidak hanya menjadi norma moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kuat. Dalam praktiknya, asas ini sering digunakan sebagai dasar untuk menguji validitas keputusan administrasi di pengadilan. Jika suatu keputusan dianggap melanggar asas kewajaran, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan atau dipertanyakan di hadapan hukum. Dengan demikian, asas kewajaran menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Berbagai regulasi yang mengatur operasional pemerintah mendasarkan asas kewajaran pada asas hukum. Salah satu sumber utamanya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pejabat publik harus melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kewajaran. Selain itu, asas kewajaran juga tercantum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang hak-hak warga negara serta kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa hukum Administrasi negara berperan tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil tindakan yang tidak hanya sejalan dengan hukum, tetapi juga dengan norma sosial dan moral yang berlaku.¹³

Di tingkat yurisprudensi, banyak putusan pengadilan yang mengacu pada asas kewajaran sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan sengketa administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sering kali menggunakan asas ini untuk menilai apakah suatu keputusan administratif telah memenuhi syarat-syarat keadilan dan kepatutan. Putusan PTUN Makassar Nomor 122/G/2019/PTUN.Mks. Dalam kasus ini, Walikota tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh penggugat. Hakim menilai bahwa sikap diam tersebut bertentangan dengan AUPB, khususnya asas

¹² Pratiwi, C.S., Purnamasari, S.A., Fauzi and others, 2019. *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

¹³ Pemerintah Kabupaten Bantul, 2014. *Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul*.

kewajaran, karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penggugat. Dengan demikian, asas kewajaran tidak hanya menjadi landasan normatif tetapi juga operasional dalam praktik hukum administrasi di Indonesia.

Tujuan utama dari penerapan asas kewajaran dalam hukum administrasi negara adalah untuk menciptakan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini bertujuan agar setiap tindakan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat karena dianggap adil dan layak. Dengan adanya asas kewajaran, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Selain itu, asas kewajaran juga bertujuan dalam mencegah pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dengan menekankan pentingnya pertimbangan moral dan etika dalam pengambilan keputusan, asas ini berfungsi sebagai pengawasan internal bagi para pejabat agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini perlu dalam mempertahankan integritas dan kredibilitas pemerintahan serta memastikan bahwa semua tindakan administratif dilakukan dengan itikad baik.

Secara keseluruhan, penerapan asas kewajaran dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, asas ini menjadi acuan bagi pejabat publik sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat akan hak-hak mereka dalam interaksi dengan pemerintah.

B. Penerapan Asas Kewajaran dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Asas kewajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengadilan tata usaha negara (TUN), terutama untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam administrasi negara tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kesesuaian dengan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, asas kewajaran berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk menilai tindakan pemerintah dan menentukan apakah keputusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga, serta untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.¹⁴

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dituntut untuk aktif dalam menggali fakta-fakta dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum mengambil keputusan. Asas kewajaran mendorong hakim untuk tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengan demikian, asas ini menjadi instrumen penting Dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.¹⁵

Selain itu, asas kewajaran juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah. Dengan adanya asas ini, masyarakat memiliki hak untuk menuntut keadilan ketika merasa dirugikan oleh keputusan administratif. Hal ini memberikan ruang bagi pengawasan publik terhadap pemerintah dan menjamin bahwasanyaa setiap hal yang dilakukan oleh pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, asas kewajaran menjadi jembatan antara hukum dan moralitas dalam menyelesaikan sengketaatau masalah dalam tata usaha negara.¹⁶

Asas kewajaran menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Pemerintah dan badan hukum berpegang pada asas ini saat membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat. Asas kewajaran memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk asas kewajaran. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari keputusan yang tidak adil serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.¹⁷

Penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN) dalam konteks asas kewajaran melibatkan dua mekanisme utama: upaya administratif dan upaya pengadilan. Contoh

¹⁴ Prameswari, A.M., 2023. *Asas-asas yang berlaku pada peradilan tata usaha negara*. [online] Available at: <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/205-asas-asas-yang-berlaku-pada-peradilan-tata-usaha-negara> [Accessed 31 Jul. 2025].

¹⁵ Pratama, R., 2023. Asas-asas hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), pp.18–21.

¹⁶ Mujiburohman, D.A., 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Yogyakarta: STPN Press.

¹⁷ Gofar, A., 2014. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri.

tindakan administratif antara lain mengajukan keberatan langsung kepada pihak atau organisasi yang membuat keputusan, serta mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi. Jika upaya administratif tersebut tidak efektif atau tidak tersedia, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memberikan PTUN kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁸

Pengadilan harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas saat menerapkan asas kewajaran. Hak-hak individu harus dihormati saat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan ditangani dengan cara yang adil dan transparan, meskipun kemungkinan keputusan tersebut salah. Oleh karena itu, setiap keputusan pemerintah tetap berlaku sampai ada putusan dari pengadilan yang membatalkannya. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, serta menjaga integritas proses hukum dalam penyelesaian sengketa TUN.¹⁹

Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, terdapat perbedaan antara langkah administratif dan jalur pengadilan, baik dari segi mekanisme maupun tujuannya. Pihak yang merasa dirugikan bisa terlebih dahulu mencoba langkah administratif sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki atau meninjau kembali keputusan yang diambil, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanpa perlu melibatkan pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menekankan bahwa semua upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jalur pengadilan.²⁰

Sebaliknya, upaya pengadilan terjadi setelah langkah-langkah administratif telah

¹⁸ Annisa, 2023. *Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. [online] Fahum.Unsu. Available at: <https://fahum.umsu.ac.id/cara-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara/> [Accessed 31 Jul. 2025].

¹⁹ Panjaitan, B., 2015. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 3(2), pp.1–17.

²⁰ Ali, F.F.A., 2021. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9(8), pp.56–65.

ditempuh namun tidak memberikan hasil yang memadai, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan menilai keabsahan keputusan tata usaha negara berdasarkan aspek hukum. Pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan bukti dan argumen hukum, tanpa mempertimbangkan aspek administratif yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, upaya pengadilan berfungsi sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan yang diambil pemerintah.²¹

Analisis lebih lanjut terhadap putusan-putusan lain menunjukkan bahwa hakim sering kali merujuk pada asas kewajaran ketika memutuskan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan publik. Misalnya, dalam beberapa kasus terkait izin lingkungan, hakim memutuskan untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan hidup tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Ini menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran dalam pengadilan TUN juga berfungsi untuk melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakat. Melalui penerapan asas ini, PTUN tidak hanya melaksanakan tugas yudisialnya, tetapi juga membantu pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan¹⁴.

Dalam konteks sengketa tata usaha negara, asas kewajaran dapat dilihat melalui beberapa kasus yang mencerminkan AAUPB. Contoh kasusnya adalah gugatan yang diajukan oleh PT. Pertamina Training & Consulting (PTC) terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Dalam kasus ini, PTC menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, yaitu surat No. 568/660 yang menetapkan kewajiban pembayaran upah lembur kepada karyawan tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Penggugat berargumen bahwa tindakan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan, karena keputusan diambil tanpa mempertimbangkan fakta dan prosedur yang sesuai, sehingga merugikan operasional perusahaan dan pencemaran reputasi penggugat.

Sengketa lain yang terkait adalah perselisihan antara I Nyoman Tri Santoso dan Kepala Kantor Pertanahan terkait dengan proses peralihan hak milik atas tanah. Penggugat merasa dirugikan karena tergugat dianggap tidak profesional dalam menangani permohonan peralihan hak, yang mengakibatkan kerugian material dan

²¹ Safitri, E.D. and Sa'adah, N. (2021) 'Penerapan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), pp.34–45.

reputasi. Penggugat menekankan bahwa tindakan tergugat melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas dalam hal ini, serta mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti dalam pengelolaan administrasi tanah. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan asas kewajaran dalam keputusan tata usaha negara untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak merugikan hak-hak individu dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.²²

Selain itu, penerapan asas kewajaran dalam praktik pengadilan tata usaha negara ada banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pemahaman dan interpretasi hakim terhadap asas tersebut. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang asas-asas keadilan dan kepatutan cenderung lebih mampu menerapkan asas kewajaran secara efektif dalam setiap putusannya. Sebaliknya, jika hakim kurang memahami makna dan tujuan dari asas ini, penerapannya bisa menjadi tidak konsisten atau bahkan mengabaikan asas-asas dasar keadilan.

Faktor lain yang mempengaruhi penerapan asas kewajaran adalah tekanan dari berbagai kalangan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, terdapat situasi di mana hakim mungkin menghadapi tekanan politik atau sosial yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting bagi sistem pengadilan untuk menjaga integritas dan independensi hakim agar penerapan asas kewajaran dapat dilakukan tanpa adanya intervensi eksternal.

Terakhir, ketersediaan informasi dan data yang relevan juga sangat mempengaruhi penerapan asas kewajaran. Hakim perlu memiliki akses terhadap informasi yang tepat dan lengkap mengenai kasus-kasus yang ditangani agar dapat membuat keputusan yang tepat. Ketidacukupan informasi dapat menyebabkan kurangnya pertimbangan terhadap aspek-aspek penting dari suatu perkara, sehingga mengurangi efektivitas penerapan asas kewajaran dalam proses pengadilan.

Evaluasi terhadap penerapan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara menunjukkan bahwa meskipun asas ini sudah diakui secara luas menjadi bagian integral dari hukum administrasi negara, tantangan tetap ada dalam praktiknya.

²² Kusdarini, E., 2017. Gugatan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan Melalui PTUN Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(1), pp.75–93.

Meskipun banyak putusan PTUN telah mencerminkan penerapan asas kewajaran dengan baik, masih ada kasus-kasus di mana keputusan dianggap tidak adil atau tidak mempertimbangkan semua aspek relevan. Dengan ini, perlunya upaya terus-menerus dalam mengupayakan peningkatan pemahaman hakim mengenai asas ini serta memperkuat independensi mereka dari tekanan eksternal.

Selain itu, penting bagi lembaga pendidikan hukum untuk memasukkan pembelajaran tentang asas kewajaran ke dalam kurikulum mereka agar calon hakim memiliki pemahaman yang kuat tentang asas-asas keadilan dan kepatutan sejak dini. Dengan demikian, diharapkan para hakim masa depan akan lebih siap untuk menerapkan asas kewajaran secara konsisten dan efektif.

Dengan demikian, penerapan asas kewajaran harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan sistem peradilan yang adil dan transparan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengadilan, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung penerapan asas-asas keadilan demi tercapainya tujuan hukum administrasi negara.

C. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Asas Kewajaran.

Penerapan asas kewajaran dalam pemerintahan dan administrasi negara di Indonesia adalah sebuah aspek yang sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan. Asas kewajaran berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Namun, meskipun asas ini sangat penting, penerapannya di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintah yang berlandaskan pada keadilan dan kepentingan umum.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan asas kewajaran adalah ketidakpastian hukum. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah tidak selalu jelas dan transparan dalam hal dasar hukum yang mengaturnya. Masyarakat bingung karena ketidakjelasan ini serta dapat menjadi celah bagi pejabat pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Ketika suatu keputusan tidak diambil berdasarkan asas kepastian hukum, masyarakat sering kali merasa dirugikan, dan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, budaya korupsi yang masih mengakar di dalam sistem pemerintahan Indonesia juga menjadi hambatan serius dalam penerapan asas kewajaran. Praktik

korupsi, meskipun sudah berulang kali dicontohkan dalam berbagai kasus besar, masih dianggap biasa dan bahkan dianggap sebagai bagian dari “budaya kerja”. Korupsi menghalangi tercapainya keadilan dalam pengambilan keputusan pemerintahan, karena pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi sering kali lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.²³

Kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi tantangan dalam penerapan asas kewajaran. Pemerintah, meskipun diharuskan untuk transparan, sering kali menutup-nutupi informasi yang terkait dengan kebijakan publik. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi yang relevan, yang seharusnya menjadi hak mereka. Tanpa adanya keterbukaan ini, masyarakat tidak dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada kehidupan mereka.²⁴ Ketidakmampuan untuk mengakses informasi menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan merusak partisipasi demokratis.

Asas kewajaran juga menuntut agar setiap keputusan yang diambil pemerintah bersifat netral dan tidak diskriminatif. Namun, kenyataannya, keputusan-keputusan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang tidak menguntungkan semua pihak. Bias semacam ini mengarah pada keputusan yang tidak adil dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakberpihakan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas dan bahkan menimbulkan konflik sosial.

Menghadapi berbagai tantangan ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah reformasi hukum yang menyeluruh. Reformasi hukum yang dimaksud tidak hanya mencakup penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi, tetapi juga melibatkan pembaruan regulasi yang dapat memberi masyarakat keamanan hukum, dengan adanya keamanan hukum, diharapkan pemerintah dapat lebih konsisten dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada asas-asas keadilan dan kepentingan publik, serta dapat meminimalisir potensi

²³ Sulaeman, M., 2023. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Dinas Pendidikan Kota Depok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 2(2), pp.1–21.

²⁴ Candra, S.A., 2023. Tantangan Dalam Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha. [online] *DDTC Academy*. Available at: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1797633/tantangan-dalam-penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha> [Accessed 31 Jul. 2025].

penyalahgunaan wewenang.²⁵

Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran publik juga merupakan langkah penting dalam mendukung penerapan asas kewajaran. Masyarakat yang lebih memahami hak-hak mereka dan dasar kewajaran akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dengan meningkatkan pendidikan hukum, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut akuntabilitas serta transparansi. Kesadaran publik yang tinggi dapat mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan rakyat.

Penguatan keterbukaan informasi juga sangat penting dalam memastikan penerapan asas kewajaran. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan akses informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang-orang. Kebijakan yang mengutamakan transparansi dan keterbukaan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat yang diberi akses informasi yang cukup akan lebih percaya bahwa keputusan yang diambil memang berpihak kepada mereka dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.²⁶

Selain itu, penegakan asas kewajaran dalam setiap aspek administrasi negara harus dilakukan secara konsisten. Salah satu metode untuk menjamin hal ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada pejabat publik mengenai pentingnya etika, keadilan, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Pejabat yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai asas kewajaran akan lebih mampu mengambil keputusan yang adil dan tidak berpihak. Di samping itu, mekanisme pengawasan yang efektif juga perlu diperkuat agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.²⁷

Dengan demikian, penerapan asas kewajaran dalam sistem pemerintahan dan administrasi negara Indonesia harus secara nyata diintegrasikan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Dalam praktiknya, asas kewajaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menilai apakah suatu keputusan pejabat TUN, meskipun sah secara formil, tetap

²⁵ Sulaeman, M., 2023. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Dinas Pendidikan Kota Depok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 2(2), pp.1–21.

²⁶ Edo, N., 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Pratama Pionir Sentosa. *Agora*, 2(2), pp.1–10.

²⁷ Candra, S.A., 2023. Tantangan Dalam Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha. [online] *DDTC Academy*. Available at: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1797633/tantangan-dalam-penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha> [Accessed 31 Jul. 2025].

mencerminkan kepatutan, kelayakan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Misalnya, dalam perkara-perkara pemutusan hubungan kerja PNS, pencabutan izin usaha, atau pengenaan sanksi administratif, hakim dapat menggunakan asas kewajaran untuk menilai apakah keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Untuk mendukung hal ini, perlu disusun pedoman interpretatif yang secara eksplisit memasukkan asas kewajaran sebagai instrumen yuridis, serta pelatihan bagi hakim dan panitera PTUN agar mampu mengidentifikasi elemen-elemen substansial dari kewajaran dalam setiap gugatan.

Selain itu, sistem pembuktian juga harus dikembangkan agar tidak semata-mata menekankan aspek legal-formal, tetapi membuka ruang bagi pembuktian kontekstual, seperti keterangan ahli mengenai dampak sosial dari suatu keputusan TUN. Peningkatan akses informasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi turut memperkuat penerapan asas ini secara menyeluruh. Dengan begitu, penyelesaian sengketa TUN tidak hanya menjadi sarana legalistik, tetapi juga instrumen korektif terhadap tindakan administratif yang tidak wajar.

IV. Penutup

Asas kewajaran dalam hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, karena menjadi landasan bagi hakim dalam menilai apakah suatu keputusan pejabat administrasi tidak hanya sah secara yuridis formal, tetapi juga adil secara substantif dan sejalan dengan norma sosial serta kepentingan masyarakat. Melalui penerapan asas ini, pengadilan tata usaha negara dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), serta memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etis. Dengan demikian, asas kewajaran berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi instrumen koreksi dalam sistem pengawasan yudisial atas tindakan administrasi negara. Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman hakim, tekanan eksternal, dan keterbatasan informasi masih menjadi hambatan, penerapan asas kewajaran yang konsisten dan efektif sangat

diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan terpercaya dalam mendukung asas-asas pemerintahan yang baik.

Untuk meningkatkan penerapan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, disarankan agar hakim terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait asas-asas keadilan dan kepatutan melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan independensi hakim dari tekanan eksternal serta peningkatan akses terhadap data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adil dan transparan. Pemerintah dan lembaga pendidikan hukum juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan asas kewajaran sebagai bagian penting dari sistem hukum administrasi negara.

Bibliografi

Buku:

- Gofar, A. (2014) *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. California: SAGE Publications.
- Mujiburohman, D.A. (2015) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A.A., Kartono and others (2020) *Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Pratiwi, C.S., Purnamasari, S.A., Fauzi and others (2019) *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Artikel Jurnal:

- Ali, F.F.A. (2021) 'Penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan', *Lex Administratum*, 9(8), pp.56–65.
- Azhar, M. (2015) 'Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara', *Notarius*, 8(2), pp.274–287.
- Edo, N. (2014) 'Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT. Pratama Pionir Sentosa', *Agora*, 2(2), pp.1–10.

- Ibad, S. (2021) 'Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), pp.55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.
- Kusdarini, E. (2017) 'Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(1), pp.75–93. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i1.14564>.
- Panjaitan, B. (2015) 'Penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN) pada peradilan tata usaha negara (PTUN)', *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 3(2), pp.1–17.
- Pratama, R. (2023) 'Asas-asas hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara', *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), pp.18–21. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.86>.
- Safitri, E.D. and Sa'adah, N. (2021) 'Penerapan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), pp.34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.
- Sulaeman, M. (2023) 'Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Pendidikan Kota Depok', *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 2(2), pp.1–21.
- Susanto, S.N. (2021) 'Komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara', *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), pp.144–157.
- Taufiqurrahman, F., Ibnuususilo, E., Melina, M. and others (2021) 'Asas-asas dan norma-norma hukum administrasi negara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan', *Mimbar Yustitia*, 5(2), pp.91–114. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.2913>.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Internet:

Annisa (2023) 'Cara penyelesaian sengketa tata usaha negara', *Fahum.Unsu*. Tersedia pada: <https://fahum.umsu.ac.id/cara-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara/> (Diakses pada: 27 Maret 2025)

- Candra, S.A. (2023) 'Tantangan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha', *DDTC Academy*. Tersedia pada: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1797633/tantangan-dalam-penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha> (Diakses pada: 25 April 2025)
- Prameswari, A.M. (2023) 'Asas-asas yang berlaku pada peradilan tata usaha negara', *Pracasya-law.com*. Tersedia pada: <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/205-asas-asas-yang-berlaku-pada-peradilan-tata-usaha-negara> (Diakses pada: 31 Januari 2025)